

## PERUBAHAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI DAN PERANNYA DALAM MEMPERKUAT FUNGSI BUDGETAIR PERPAJAKAN

Dwi Sinta<sup>1</sup>, Berlian Afriansyah<sup>2</sup>, Ovita Charolina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong, Bengkulu

<sup>2</sup>Politeknik Raflesia, Rejang Lebong, Bengkulu

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, Indonesia

Email : [dwisinta@upprl.ac.id](mailto:dwisinta@upprl.ac.id)<sup>1</sup>, [bafrians@gmail.com](mailto:bafrians@gmail.com)<sup>2</sup>, [inacharol@gmail.com](mailto:inacharol@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Undang-undang harmonisasi perpajakan memuat beberapa perubahan, termasuk pada peraturan pajak penghasilan. Pada tahun 2019 penerimaan dari pajak penghasilan 50% mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun 2018. pemerintah mengambil langkah perubahan regulasi guna menstabilkan kembali penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan negara. Stimulus yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak yaitu dari penambahan lapisan tarif pajak progresif bagi wajib pajak, aturan implementasi natura/kenikmatan, penerapan ambang batas bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Pemerintah juga melakukan inovasi transisi Nomor Induk Penduduk menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengungkapan sukarela sebagai tax amnesty bagi wajib pajak selama enam bulan.

Perubahan regulasi ini berhubungan erat dengan unsur subjektif dan objektif pajak dimana jika pada kedua unsur tersebut telah terpenuhi maka wajib pajak secara *self assesment* wajib terdaftar. Pemerintah menciptakan keseimbangan sosial dalam mencapai keadilan salah satunya penetapan tarif progresif, pada undang-undang harmonisasi penetapan lima lapisan pajak ini berupaya menjaring masyarakat menengah keatas yang berpenghasilan tinggi pada penghasilan natura/kenikmatan. Disisi lain bagi masyarakat dengan perputaran usaha mikro diberikan regulasi dengan batas peredaran bruto memenuhi kriteria pembayaran pajaknya dan diberikan tax amnesty bagi wajib pajak terdampak covid 19.

Upaya menumbuhkan pendanaan baru guna mengurangi defisit anggaran, diperkuat dengan fungsi budgetair namun hanya dapat dilihat dari nominal penerimaan, apabila dirata-ratakan pada tahun 2020 hingga 2022 persentase memperlihatkan stabilitas penerimaan dari pajak penghasilan sebesar 45,44% dari keseluruhan sumber penerimaan negara

**Kata Kunci : Undang-Undang Harmonisasi, Perpajakan, Budgetair**

### ABSTRACT

*The tax regulation harmonization law amandemen to several, including the income tax regulations. In 2019 revenue from the 50% income tax increased by 1% from 2018. The government took steps to change regulations to stabilize tax revenues as a source of state funding. The stimulus carried out by the government for taxpayers is from the addition of a layer of progressive tax rates for taxpayers, rules for implementing nature/enjoyment, applying thresholds for Micro, Small and Medium Enterprises. The government is also innovating to transition the Resident Identification Number into a Taxpayer Identification Number (NPWP) and voluntary disclosure as a tax amnesty for taxpayers for six months.*

*This regulatory change is closely related to the subjective and objective elements of tax where if these two elements have been fulfilled then the taxpayer must be registered by self-*

*assessment. The government creates social balance in achieving justice, one of which is the establishment of progressive tariffs, in the law on the harmonization of the determination of these five layers of taxes, it seeks to attract middle and upper class people who have high incomes in kind/enjoyment income. On the other hand, for people with micro-business turnover, they are given regulations with a gross turnover limit that meets the criteria for paying taxes and is given a tax amnesty for taxpayers affected by Covid 19.*

*Efforts to generate new funding to reduce the budget deficit, strengthened by the function of budgetair but can only be seen from the nominal receipts, if averaged from 2020 to 2022 the percentage shows revenue stability from income tax of 45.44% of all sources of state revenue*

**Keywords: Law of Harmonization, Taxation, Budgetair**

## PENDAHULUAN

Selaras dengan perkembangan kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial serta kecerdasan masyarakat, undang-undang pajak penghasilan memulai reformasi pada tahun 1983 menggantikan situasi pemajakan pada masa hindia belanda. Saat itu pada tahun 1920 pengaturan pemajakan penghasilan untuk Orang Pribadi dan Badan diatur dalam ordonansi (Gunadi.1992). Reformasi pajak penghasilan dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang mengatur mengenai subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak dan cara menghitung jumlah pajak terutang. Kemudian undang-undang ini mengalami dua kali perubahan yaitu undang-undang nomor 7 tahun 1991 dan undang-undang nomor 10 tahun 1994. Perubahan ke tiga dengan undang-undang nomor 17 tahun 1983, perubahan keempat undang undang 36 tahun 2008 dengan arah perubaha untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kemudahan administrasi perpajakan, kepastian hukum, konsinten dan transparasi, selain itu juga perubahan reformasi perpajakan ini untuk meningkatkan daya saing yang bertujuan menarik para investasi langsung di indonesia. Pemerintah juga memberlakukan *sunset policy* bagi wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak, dengan penghapusan denda pajak dapat meringankan kewajiban bagi wajib pajak.

Pada tahun 2021 kebijakan pajak penghasilan mengalami perubahan dengan

disahkannya Undang-undang nomor 7 tentang harmonisasi perpajakan. Penerbitan undang-undang harmonisasi perpajakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu *Pertama*, untuk memperbaiki defisit anggaran peningkatan rasio pajak (*tax ratio*) melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak. *Kedua*, untuk mewujudkan peningkatan kinerja penerimaan pajak, diperlukan amandemen kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon, serta kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak. Perubahan kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap kondisi global perekonomian yang megalami wabah covid-19.

Respon penetapan aturan tersebut menterjemahkan rasa keadilan terhadap masyarakat danantisipasi menurunnya sumber pendapatan negara. Kebijakan yang paling terlihat adalah Pemberian insentif kepada masyarakat, pemberian insentif merupakan faktor-faktor dalam menganalisa setiap pemasalahan perpajakan. Pemberian insentif dapat berupa pengecualian kena pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak dan penangguhan pajak (Erli:2016). Pada Undang-undang harmonisasi Insentif pajak penghasilan ditujukan kepada wajib pajak individu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi. Insentif diberikan enam bulan pada bulan april sampai dengan september tahun 2020 sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Instentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Menurut Mardiasmo (2003) bahwa setiap perubahan kebijakan pajak penghasilan di artikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan Sikap pemerintah dalam menafsirkan peraturan perpajakan melalui peraturan dan kebijakan perpajakan. Disisi lain jika dijabarkan berdasarkan fungsinya pajak juga sebagai fungsi *financial (Budgeter)*.

Nurul (2022) membahas tentang pengaruh perubahan rezim perpajakan atas beban pajak penghasilan wajib pajak badan UMKM, adanya perubahan rezim perpajakan PPh tarif final ke PPh tarif umum seharusnya dapat mempengaruhi kepatuhan waji pajak Badan UMKM. Rifqi (2022) meninjau aturan perpajakan dengan judul natura dan kenikmatan sebelum dan sesudah jika disimpulkan dari segi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi akan mengalami peningkatan dikarenakan ditetapkannya penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan sebagai *taxable income*.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Venti (2010) yang berjudul “Perubahan undang-undang perpajakan penghasilan dan perannya dalam memperkuat fungsi *budgetair*” dimana peneliti sebelumnya menganalisa Pajak penghasilan pada Undang-Undang sebelum Harmonisasi perpajakan, penelitian tersebut merekomendasikan bahwa peraturan pajak penghasilan lebih disederhanakan untuk memudahkan bagi wajib pajak, selain itu tarif dapat menggunakan tarif tunggal dan sistem pembayaran final. Dari uraian tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan bagaimana dampak dari perubahan undang-undang harmonisasi pajak penghasilan tersebut terhadap fungsi anggaran secara umum dan bagaimana perubahan tarif pajak penghasilan tersebut

terhadap penerimaan pajak penghasilan negara.

## LANDASAN TEORI

Menurut Prof. Dr.H. Rochamat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rarkyat kepada kas negara (Peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah), berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), dengan tiada mendapat jasa timbal (*Tegen Prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*Publieke uitgaven*).Definisi tersebut diatas dikoreksi dalam bukunya yaitu pajak dan pembangunan Eresco 1974 bahwa Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara, untuk membiayai pengeluaran rutin dan “Surplusnya” digunakan untuk “*Public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*Public investment*”

Fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Dalam fungsi *budgetair* (penerimaan) bahwa pajak sebagai sumber dana bagi negara yang tujuannya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sedangkan pada fungsi *regulerend* (pengatur) dimana pajak merupakan sebuah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau diperoleh dalam tahun pajak. Adapun objek pajak penghasilan dijelaskan pada pasal 4 Undang-Undang harmonisasi yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa Pun.

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan bentuk usaha tetap, subjek secara umum dapat diartikan

siapa yang dikenakan pajak. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, perbedaan kedua jenis pajak tersebut adalah menyangkut perlakuan pajaknya, seperti dasar pengenaan pajak.

**Natura dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU HPP menyebutkan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, termasuk imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan. Namun, bukan berarti semua pemberian natura merupakan objek pajak, ada beberapa yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) UU HPP, yaitu:

1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Selain menjadi objek pajak, natura juga dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n UU HPP.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan topik tertentu secara luas dan dari berbagai sudut pandang (Darlington & Scott, 2002). Topik yang diteliti harus memiliki batasan yang telah ditentukan oleh peneliti agar


informasi dapat diterima oleh pembaca dengan baik. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penjelasan dari hal-hal khusus ke hal yang umum (*general*), dan peneliti harus menginterpretasikan arti dari data yang digunakan tersebut (Creswell, 2013). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal, peraturan perpajakan, dan buku untuk kemudian mendeskripsikan jawaban dari masalah penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Kontribusi Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak**

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir kontribusi pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak jika dirata-ratakan sebesar 48% setiap tahunnya.


**Grafik 1. Kontribusi Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak (%)**



Sumber : Data Diolah 2022

Pada tahun 2019 kontribusi pajak mengalami kenaikan 1% pada tahun ini masih menggunakan regulasi Undang-undang pajak penghasilan namun setelah tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini akibat pemberian insentif fiskal, dan adanya dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap regulasi pajak penghasilan bagi wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi dan badan.

Grafik 2. Perbandingan PPh dan  
Penerimaan Pajak



Sumber : Data diolah 2022

Pada grafik 2 menunjukkan perbandingan Penerimaan Pajak dan Pajak Penghasilan. Pada tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan pada penerimaan pajak, dengan Undang-undang Pajak penghasilan. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi global pada tahun 2019 yang mengalami kelumpuhan disebabkan oleh virus covid -19 hingga berangsur naik pada tahun 2020 dan 2022 sejak di berlakukannya Undang-Undang Harmonisasi, untuk penerimaan pajak penghasilan 2020 cukup stabil dan naik di tahun 2022. Hal ini disimpulkan bahwa aspek dalam perubahan peraturan pajak penghasilan memuat upaya menumbuhkan pendanaan guna menutupi defisit anggaran.

Pada tarif progresive Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17 belum dapat memenuhi unsur keadilan bagi penghasilan masyarakat dengan tarif terendah ada pada penghasilan sampai dengan 50 juta dengan tarif 5% dan 30% pada penghasilan lebih dari 500 juta namun pada tahun 2013 sampai tahun 2017 progres penerimaan meningkat seperti terlihat dalam grafik 2. Undang-undang harmonisasi perpajakan menambah penetapan tarif pajak menjadi 5 lapisan, penerapan tarif ini mengarah pada

sistem pemugutan berkeadilan baik dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya, perubahan tarif terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Tarif Pajak Progresif

Undang-Undang Pajak Penghasilan		Undang-Undang Harmonisasi	
Penghasilan	Tarif	Penghasilan	Tarif
0 – Rp50 juta	5%	0 – Rp 60 juta	5%
Rp 50 juta – Rp 250 juta	15%	>Rp 60 jt – Rp 250	15%
Rp 250 juta – Rp 500 juta	25%	>Rp 250 jt – Rp 500 jt	25%
di atas Rp.500 juta	30%	>Rp 500 jt – 5 miliar	30%
		>5 miliar	35%

Sumber : Undang-Undang Perpajakan

Pada lapisan kelima dengan tarif 35% (Tabel.1) Penghasilan lebih dari 5 Miliar menunjukkan dengan tarif 35% menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat yang artinya setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih tinggi maka akan berkontribusi lebih besar, sebaliknya bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan yang rendah maka dikenakan tarif yang lebih kecil sesuai dengan prinsip gotong royong sedangkan perubahan pajak penghasilan badan dikembalikan sebesar 22% hingga tahun 2022, tetap pada tarif tunggal. Selain itu tujuan dari perubahan undang-undang harmonisasi pajak penghasilan guna memaksimalkan penjangkauan bagi masyarakat menengah keatas dalam penghasilan yang bersifat natura (*Fringe benefit*).


Pengenaan natura dan kenikmatan pada dasarnya secara umum merupakan penempatan *matching principle* dimana substansi dalam pelaporan keuangan fiskal yaitu sebagai pengurang terhadap biaya yang akan diakui dalam pelaporan fiskal dan pengakuan pendapatan. Pada undang-undang harmonisasi pengenaan natura di kelompokan menjadi dua yaitu sebagai

*taxable deductible* dan *non taxable deductible*. Pengurangan natura *taxable deductible* merupakan pembiayaan yang bisa diakui sebagai biaya dan pengurangan pada pelaporan keuangan fiskal sedangkan *non taxable deductible* sebagai objek pajak yang dibebankan oleh pihak yang mengeluarkannya. Jika dilihat dari penjelasan tersebut bahwa pemberlakuan natura pada undang-undang harmonisasi tersebut jika dikaitkan berkaitan masa kritis perekonomian yang terjangkit wabah covid 19 masih tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai pemenuhan unsur keadilan bagi wajib pajak karena pada Pasal 4 ayat (3) terdapat beberapa pengecualian dalam implementasinya.

## 2. Perubahan tarif pajak penghasilan dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak penghasilan negara

Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Bila dilihat terakhir pada Undang Undang Pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 dengan 4 lapisan tarif pajak maka dapat dilihat penerimaan pajak penghasilan pada tahun sampai dengan 2018 sampai dengan secara terstruktur mengalami kenaikan dan stabil. Tahun 2020 Penerimaan Pajak Penghasilan mengalami penurunan dikarenakan kondisi perekonomian namun setelah fungsi regulasi disahkan, kestabilan penerimaan pajak penghasilan berangsur mengalami peningkatan.

Grafik 3. Pajak Penghasilan



Sumber : Data diolah 2022

Pada undang-undang harmonisasi ini penguatan fungsi budgeter sebagai pilar utama penerimaan negara telah dilakukan yaitu dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak penghasilan itu sendiri. Terlihat pada pencapaian penerimaan pajak penghasilan di tahun 2022 mengalami kenaikan, ini artinya fungsi mengatur dalam perubahan Undang-undang harmonisasi untuk pajak penghasilan yaitu perubahan tarif, pengasilan yang bersifat natura, kebijakan amortisasi serta adanya tax amesti mampu dijadikan sebagai alat dalam pencapaian penerimaan sumber negara.

## KESIMPULAN

Dampak dari perubahan undang-undang harmonisasi ini hanya dilihat dari nominal penerimaan pajak sebagai tolak ukur, bahwa Undang-undang harmonisasi juga menitik beratkan kepada keadilan bagi masyarakat, perubahan ini merespon dari Undang-uang pajak Penghasilan yang belum dapat memenuhi unsur keadilan penuh. undang-undang Harmonisasi ini juga lahir dari ketidakstabilan kondisi ekonomi saat wabah covid 19 untuk mengoptimalkan kepatuhan para wajib pajak, dampak dari undang-undang penghasilan dimasa tersebut mengalami penurunan penerimaan pajak. Kondisi tersebut menerbitkan fungsi regulasi sebagai alat dalam penguatan pencapaian peningkatan penerimaan pajak.

Implikasi penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan, referensi bagi pembaca. Penulis menyadari dalam penelitian ini masih tidak luput dari kekurangan maka dalam pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menemukan aspek penguatan budgetair dalam penjabaran secara spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

Farhana, F.N & Wardana, B.A. (2022). Pengaruh perubahan rezim perpajakan atas beban pajak penghasilan wajib pajak badan ukm. Jurnal pajak dan keuangan negara vol.4 (1), hal.48-60

- Firmansyah, R.A & Wijaya S. (2022) Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol.3 (3). Hal.343-359
- Harnanto.(2003).Akuntansi Perpajakan. Penerbit: BPFY Yogyakarta
- Mardiasmo.(2018)Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Setya, F.E & Dewi, P.G (2010). Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 1 (1), Hal.75 – 100.
- Suandy E. “Hukum Pajak” :Salemba Empat 2017
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang Nomor 3 /Pmk.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.
- <https://dataapbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/28/ringkasan-alokasi-dan-realisisi-apbn-tahun-2016-2019>
- <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>